

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Desa Pandantoyo

Kebudayaan tradisional masih kental di Desa Pandantoyo. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih sering dijumpainya kesenian Tayup. Namun, masih sering ditemui penonton laki-laki yang mabuk-mabukan ketika kesenian ini berlangsung. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena hal tersebut dapat memicu tindakan kriminal terutama tindakan pemerkosaan mengingat kesenian Tayup menawarkan nuansa erotis dan sensualitas. Apalagi seiring dengan perkembangannya kini penyajian Tayup yang diakhiri dengan ngibing. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan membawa pengaruh sikap perilaku yang meresahkan.⁷⁶ Pasca mengonsumsi minuman beralkohol secara otomatis kontrol diri seseorang berkurang dan memicu tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Lebih parahnya lagi, beberapa orang meninggal dunia pasca minum minuman keras oplosan.

Minuman beralkohol di Desa Pandantoyo bukanlah hal tabu, keberadaan minuman beralkohol sudah ada sejak lama seiring dengan munculnya kebudayaan tradisional Tayupan.⁷⁷ Pada mulanya, minuman beralkohol hanya dikonsumsi oleh para pelaku Tayup dan saat ada pertunjukan Tayup saja, akan tetapi seiring waktu dan perkembangan kebudayaan, pergaulan yang

⁷⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung, Remaja Karya, 1984), hlm 111

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Amir (72 tahun) warga Desa Pandantoyo Nganjuk pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 20.03 WIB.

merupakan efek pengaruh globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kian marak penggunaan minuman beralkohol yang tidak hanya oleh orang tua saja akan tetapi lebih banyak dilakukan oleh remaja di Desa Pandantayo. Peredaran minuman beralkohol semakin meningkat, terlebih lagi jika ada pertunjukan seni Tayup. Dapat dipastikan banyak warga laki-laki yang mabuk dan tak jarang berakhir kerusuhan, pertikaian bahkan menimbulkan kematian.⁷⁸

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah tertentu. Oplosan merupakan minuman beralkohol yang memiliki komposisi tak beraturan bahkan mencapai lebih dari 55%.⁷⁹ Hal ini tentunya sangat membahayakan peminumnya karena akan menghilangkan kontrol diri dan kesadaran.⁸⁰

Peredaran minuman keras di Kabupaten Nganjuk sangat marak. Peminat minuman beralkohol di Desa Pandantoyo dari berbagai kalangan baik kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Ada yang

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Eko (55 tahun) warga Desa Pandantayo Nganjuk pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 20.03 WIB.

⁷⁹ Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi Mutu produksi Minuman Beralkohol keputusan Menteri.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB.

berstatus pelajar dan non pelajar.⁸¹ Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu “Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)”.⁸²

Saat ini di Desa Pandantoyo banyak ditemui penjual minuman keras yang tidak mempunyai izin. Hal tersebut disebabkan karena mereka langsung dipasok oleh oknum distributor yang tidak membayar pajak. Para pedagang tersebut enggan mencari izin karena menginginkan keuntungan yang lebih besar.⁸³ Peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Peraturan Daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2011, pihak berwajib diperbolehkan melakukan razia terhadap tempat penjualan minuman beralkohol baik yang berizin maupun tidak berizin. Beberapa tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol adalah hotel/restoran, pub, klub malam, karaoke, supermarket, minimarket dan pertokoan.⁸⁴ Namun, pada kenyataannya banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menjual minuman keras oplosan karena ternyata minuman

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 Oktober 019 pukul 10.30 WIB.

⁸² Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 2019. Visi. Diakses dari <https://www.nganjukkab.go.id/beranda/welcome/visi> pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 13:01 WIB.

⁸³ Observasi peneliti di Desa Pandantoyo tanggal 22 September 2019.

⁸⁴ Pasal 16 Perda No. 6 Tahun 2011.

keras jenis oplosan banyak diminati masyarakat Desa Pandantoyo. Akibatnya, peminat minuman keras oplosan semakin meningkat hingga merambah kalangan remaja karena cukup mudah mendapatkan minuman haram tersebut. Mereka mendapatkan minuman berakohol dari warung-warung yang tidak mendapatkan izin menjual minuman berakohol dan menjual minuman berakohol secara sembunyi-sembunyi.⁸⁵

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2011, Satuan Polisi Pamong Praja Nganjuk gencar melakukan razia dan menyita barang haram tersebut. Razia dilakukan pada pertunjukan-pertunjukan dan di warung-warung yang dicurigai menjual minuman berakohol. Satpol PP akan melakukan penindakan terhadap penjual minuman berakohol. Selain itu, dalam upaya meminimalisir dan mengantisipasi peredaran minuman berakohol, Satpol PP melakukan monitoring (sebulan sekali) dan penertiban secara maksimal dalam bentuk razia atau sidak yaitu dua kali dalam sebulan. Dalam hal ini, Satpol PP bekerjasama dengan BNNK, TNI, dan Polri.⁸⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Kant yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah sebuah tugas aparat penegak hukum yang hukumnya wajib.⁸⁷ Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 Oktober 019 pukul 10.30 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 Oktober 019 pukul 10.30 WIB.

⁸⁷ Bernard L. Tanya, Penegakan Hukum dalam Terang Etika, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

profesionalisme penegak hukum.⁸⁸ Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi alkoholisme ketidakmampuan seseorang mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminum.⁸⁹ Minuman berakohol hasil razia kemudian dimusnahkan Satpol PP dengan berkolaborasi bersama Polri dan perangkat desa setempat.



Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Nganjuk (2019).

⁸⁸ Soejono Soekanto, Efektifitas Hukum Dan Sanksi, Jakarta, Remaja Karya 1985, hlm. 27

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB.



Gambar 3.2 Sidak Minuman Berakohol 2017
Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Nganjuk (2019).



Gambar 3.3 Pemusnahan Minuman Berakohol
Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Nganjuk (2019).

Disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2011 menguatkan posisi Satpol PP. Hal tersebut dikarenakan Satpol PP memiliki posisi yang kuat dalam penertiban minuman berakohol. Bahkan dapat dikatakan bahwa kinerja Satpol PP lebih baik daripada sebelum disahkan perda tersebut. Meskipun posisi Satpol PP semakin kuat khususnya ketika melakukan penertiban namun Satpol PP tidak memiliki hak untuk memidanakan penjual minuman berakohol. Adapun pihak yang berhak memidanakan adalah PPNS.⁹⁰

Para penjual minuman eceran perlu ditindak tegas agar mereka berhenti menjual minuman berakohol dan keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2011 maka warung-warung yang menjual minuman berakohol jenis oplosan adalah melanggar hukum. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk mengkaji penyebab seseorang melakukan tindak pidana khususnya alasan seseorang menjual minuman berakohol.

Masih maraknya minuman berakohol di pertunjukan seni Tayup dikarenakan faktor budaya. Sejak jaman nenek moyang, minuman berakohol digunakan untuk sajian para penari dan para tamu undangan. Namun, perbedaannya dengan fenomena saat ini bahwa minuman berakohol yang dikonsumsi tamu undangan sangat berlebihan sehingga peminum menjadi mabuk, emosional bahkan sering terjadi tawuran antar tamu undangan. Masih adanya konsumsi minuman berakohol pada pertunjukan seni Tayup

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 Oktober 019 pukul 10.30 WIB. .

menunjukkan lemahnya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Desa Pandantoyo.

Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dapat diukur dengan mengacu dengan teori Soerjono Soekanto dengan melihat berdasarkan kaidah hukum, penegak hukum dan kesadaran masyarakat yang di paparkan sebagai berikut:⁹¹

1. Dilihat dari kaidah hukum

PERDA No 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol secara kaidah hukum hanya memiliki 2 aspek yaitu aspek yuridis dan filosofis. Tidak ada aspek sosiologis dalam perda ini. Hal tersebut ditunjukkan melalui banyaknya warga Desa Pandantoyo yang berrmatapencarian sebagai penjual minuman beralkohol.⁹²

2. Dilihat dari penegak hukum

Kurang efektifnya perda No 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman berakohol khususnya pada pertunjukan seni Tayup disebabkan kurang berpengaruhnya peran penegak hukum. Hal tersebut ditunjukkan dengan maraknya peredaran minuman berakohol di Desa Pandantoyo di berbagai kalangan masyarakat bahkan di tingkat pelajar. Selama ini Satpol PP melakukan

⁹¹ Zulfatun Ni'mah, *Mengenal Sosiologi Hukum*. (Tulungagung, 2011), hal. 73

⁹² Wawancara dengan Bapak Sugik selaku penjual minuman berakohol pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

razia dua bulan sekali. Masih ada rasa enggan untuk bertindak tegas saat warga mengkonsumsi minuman keras pada saat pertunjukan seni Tayup berlangsung. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mengubah tradisi budaya yang turun menurun. Minimnya peran Satpol PP juga ditunjukkan dengan keberadaan minuman keras masih marak. Namun pada saat pertunjukan seni Tayup berlangsung, Satpol PP baru turun tangan ketika sudah terjadi perkelahian. Kondisi inilah yang memicu ketidak efektifan PERDA Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol terutama pada saat pertunjukan seni Tayup berlangsung. Aparat penegak hukum yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum adalah pihak kepolisian hakim dan jaksa dengan dibantu aparat desa dalam mensosialisasikan maupun melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

3. Dilihat dari fasilitas hukum

Demi efektifnya PERDA Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol terutama pada saat pertunjukan seni Tayup berlangsung diperlukan fasilitas hukum yang memadai misalkan alat transportasi sebagai sarana sosialisasi. Begitu pula halnya dengan pelatihan, pelatihan hanya di adakan di lingkungan sekolah padahal kebanyakan konsumen dan penjual minuman beralkohol tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Penjual tidak lagi dalam proses pendidikan dan mengkonsumsi minuman

beralkohol kebanyakan adalah remaja yang tidak lagi berstatus sebagai siswa. Pemberian sosialisasi yang minim dan ketidaktepatan sasaran juga merupakan faktor penyumbang ketidakefektifan PERDA.

4. Dilihat dari kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat Desa Pandantoyo akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol sangat rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan permintaan yang tinggi dan peredaran yang luas. Banyak warga Desa Pandantoyo yang bematapencarian sebagai penjual minuman beralkohol agar tetap bisa bertahan hidup. Selain itu anggapan dan pola hidup remaja jika tidak mengenal minuman beralkohol di anggap tidak gaul sehingga untuk menutup rasa gengsi dihadapan teman sepergaulannya para remaja ini mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa mengindahkan PERDA ini.

Maraknya peredaran minuman keras di Desa Pandantoyo Kabupaten Nganjuk memerlukan pengawasan dalam bidang perijinan agar penjualan minuman beralkohol tidak dapat dilakukan sembarangan tetapi ditempat-tempat yang telah diperbolehkan. Pengendalian penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan melalui pengendalian perijinan dan pengawasan sehingga penegakan perda semakin efektif. Ijin diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol dengan klasifikasi penentuan tarif retribusi berdasarkan jenis tempat penjualan

minuman beralkohol sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Perda No 4 tahun 2011.⁹³ Adapun besaran tarif adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tarif Golongan/Perpanjangan/Perubahan

No.	Tempat Penjualan	Tarif per Golongan/Perpanjangan			Perubahan A/B/C (Rp.)
		A (Rp.)	B (Rp.)	C (Rp.)	
1	Hotel/restoran, pub, klub malam, karaoke	2.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
2		2.000.000	5.000.000	7.000.000	12.000.000

Sumber: Perda No. 4 Tahun 2011.

Masa retribusi adalah selama jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan kalender atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Adapun untuk tata cara perizinan dijelaskan dalam Pasal 18 perda tersebut.⁹⁴ Hasil observasi peneliti, tata cara perizinan penjualan minuman keras adalah sebagai berikut⁹⁵:

- (1) Pemrosesan pelayanan diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (4) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) diberikan kepada:
 - a. Penjual langsung minuman beralkohol sesuai dengan tempat pengajuan izin;
 - b. Pengecer Minuman Beralkohol sesuai dengan tempat pengajuan izin.
 - c. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

⁹³ Wawancara dengan Bapak Taufik selaku petugas Dinas Perijinan pada tanggal; 01 Oktober 2019 pukul 19:10 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Taufik selaku petugas Dinas Perijinan pada tanggal; 01 Oktober 2019 pukul 19:10 WIB.

⁹⁵ Pasal 11 Perda No. 4 Tahun 2011

- (5) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (7) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUPMB.

Persyaratan untuk mendapatkan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol di Tempat lainnya, Pengecer Minuman Beralkohol Tempat Lainnya dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan dilampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy, sebagai berikut⁹⁶:

- b. Surat permohonan yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan camat setempat;
- c. Surat izin gangguan tentang minuman beralkohol;
- d. Surat izin usaha perdagangan (siup);
- e. Tanda daftar perusahaan (tdp);
- f. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Akta Pendirian/perubahan perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas;
- h. Masing masing 1 (eksemplar). (2) Naskah asli dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP-MB dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jam buka penjualan minuman beralkohol juga ditetapkan, yaitu pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari mulai jam 19.00 s/d 22.00 WIB dan hanya menjual kepada pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Penjual juga dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C. Pemerintah juga

⁹⁶ Pasal 20 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011.

melarang penjual menjual minuman beralkohol pada saat bulan puasa dan hari raya umat Islam atau hari raya keagamaan lainnya.⁹⁷

B. Kendala Penegakan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dalam Pertunjukan Seni Tayup

Kendala Satpol PP penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan terhadap peredaran minuman beralkohol dalam pertunjukan seni Tayup adalah sebagai berikut:

1. Faktor budaya yaitu sulitnya mengubah tradisi yang turun menurun

Budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan Bapak Sugik bahwa mengkonsumsi minuman keras pada saat pertunjukan seni Tayup adalah tradisi. Masyarakat setempat menganggap bahwa seni Tayup identik dengan alkohol.⁹⁸ Paguyuban Tayun dan Bandar Tayup biasanya membeli bir di toko pengecer terdekat sebelum menjual kembali ke tamu hajatan. Hal ini merupakan bagian dari kultur masyarakat Nganjuk sejak lama. Dengan demikian, hingga saat ini minuman beralkohol sulit dipisahkan dengan budaya lokal. Pada awalnya, sajian minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk penghormatan pada tuan rumah. Jika tuan rumah menawarkan minuman ini pada para pesinden menandakan bahwa para tamu undangan

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Taufik selaku petugas Dinas Perijinan pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 19:10 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sugik, Warga Desa Pandantoyo selaku pengonsumsi berbagai jenis minuman beralkohol. Pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

juga dipersilakan untuk minum. Di sisi lain, para penari Tayup meminum minuman berakohol untuk menghormati tuan rumah dan untuk membuat mereka bersemangat menari dan percaya diri.⁹⁹

Pengawasan dan pengendalian minuman berakohol di Kabupaten Nganjuk khususnya di Desa Pandantoyo telah dilakukan dengan menggunakan sistem sidak. Beberapa kendala penegakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dalam Pertunjukan Seni Tayup adalah tidak tahunya penjual mini market bahwa mereka dilarang menjual minuman berakohol pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 06.M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman berakohol golongan A. Petugas Satpol PP harus menjelaskan secara detail tentang Permendagri tersebut kepada penjaga swalayan bahkan kepada pemilik.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya mengkonsumsi minuman berakohol sehingga masyarakat Desa Pandantoyo lebih mementingkan gengsi daripada kesehatan mereka.
3. Tidak adanya sosialisasi tentang minuman berakohol dari pihak berwajib dan perangkat desa sehingga warga Desa Pandantoyo banyak yang menjual minuman berakohol baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Ratmi (73 tahun), mantan penari Tayup di Desa Pandantoyo pada tanggal 05 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB.

C. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Pandantoyo Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Pertunjukan Seni Tayup

Mempelajari faktor penyebab masyarakat Desa Pandantoyo mengonsumsi minuman beralkohol dalam pertunjukan seni Tayup sangat penting karena dengan mengetahui faktor penyebabnya maka diharapkan *action*, solusi atau kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang mengonsumsi minuman beralkohol peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugik (37 tahun) dan Bapak Wahyu Tri Maryono (41 tahun) selaku pengguna atau mengonsumsi minuman beralkohol.

Menurut pengakuan Bapak Sugik, beliau mengonsumsi minuman beralkohol sejak tahun 2000 dan selalu mabuk pada pertunjukan seni Tayup. Adapun motif Bapak Sugik mengonsumsi minuman beralkohol adalah karena faktor lingkungan pergaulan. Menurut beliau, mengonsumsi minuman beralkohol lebih terlihat bergaya. Pada awalnya, Bapak Sugik mendapatkan minuman beralkohol dari rekannya. Untuk selanjutnya, Bapak Sugik membeli minuman beralkohol di warung atau mini market terdekat tanpa mengetahui legalitas izin penjualannya. Minuman beralkohol jenis oplosan lebih mudah diperoleh karena banyak disediakan di beberapa warung sembako, warung kopi, atau kios pulsa sedangkan untuk jenis minuman beralkohol tipe A, tipe B atau tipe C Bapak Sugik membelinya di mini market atau titip rekannya yang bekerja di hotel. Jenis minuman yang sering dikonsumsi Bapak Sugik adalah bir dan arak. Tak lama setelah mengonsumsi minuman beralkohol, Bapak Sugik biasanya lebih cepat marah

atau emosional sedangkan pada saat pertunjukan kesenian Tayup, Bapak Sugik lebih sering berjoget karena lebih merasa percaya diri dan bahagia.¹⁰⁰

Setelah melakukan wawancara lebih dalam, peneliti menemukan bahwa Bapak Sugik tidak mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan akibat minuman berakohol khususnya dampak bagi kesehatan. Geng Bapak Sugik yang menyukai minuman berakohol rata-rata berusia 40-50 tahun.¹⁰¹

Sama dengan Bapak Sugik, Bapak Tri Wahyu (41 tahun) telah mengkonsumsi minuman berakohol sejak lulus SMA. Bapak Tri Wahyu mengkonsumsi minuman berakohol untuk lari dari masalah. Adapun untuk mendapatkan minuman berakohol, Bapak Tri Wahyu membelinya di kios terdekat (informasi pembelian di kios adalah dari teman sesama pemabuk). Jenis minuman keras yang pernah dikonsumsi Bapak Tri Wahyu adalah bir dan ciu. Pasca mengkonsumsi minuman berakohol, Bapak Tri Wahyu merasakan pusing. Sejalan dengan yang dirasakan Bapak Sugik, Bapak Tri Wahyu merasakan kebahagiaan yang berlebihan dan lebih agresif. Bahkan beliau mengakui pernah marah ketika ditegur warga ketika berjoget dan hampir berbuat asusila terhadap penari Tayup.¹⁰²

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pandantoyo mengkonsumsi minuman berakohol dalam pertunjukan seni Tayup adalah

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sugik, Warga Desa Pandantoyo selaku pengonsumsi berbagai jenis minuman berakohol. Pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Sugik, Warga Desa Pandantoyo selaku pengonsumsi berbagai jenis minuman berakohol. Pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Tri Wahyu, Warga Desa Pandantoyo selaku pengonsumsi berbagai jenis minuman berakohol. Pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

60% untuk kesenangan dan 40% untuk lari dari permasalahan.¹⁰³ Hal ini sepatutnya menjadi masukan bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan pemahaman kepada warga akan pentingnya kesehatan dalam hal ini pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya juga berupaya meningkatkan kualitas keimanan warganya melalui kajian-kajian dan mengurangi peredaran minuman berakohol dengan meningkatkan jumlah sidak bagi penjual minuman berakohol.



¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 4 Oktober 019 pukul 10.30 WIB.